

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA TAJAM
OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS ANAK/2019/PN
DPU).**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**MUH. DJAWAL SYAFEI
D1A115176**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA TAJAM
OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS ANAK/2019/PN
DPU).**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**MUH. DJAWAL SYAFEI
D1A115176**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, written over a light blue grid background. The signature is stylized and appears to be the name of the supervisor.

H. Fatahullah, SH., HM.
NIP:195612311986031021

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS ANAK/2019/PN DPU).

MUH. DJAWAL SYAFEI

D1A115176

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perapan pidana terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak studi putusan nomor 13/Pid.sus anak/2019/PN.Dpu) . Jenis penelitian dalam penyusunan ini adalah penelitian hukum normatif .Hasil penelitian Hasil penelitian setelah dianalisa bahwa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara dengan menggunakan pertimbangan Yuridis dan pertimbangan Non Yuridis.Penerapan Pidana terhadap anak Pelaku telah terbukti secara sah melakukan pembantuan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati.Terdakwa anak berdasarkan fakta-fakta persidangan menyebabkan korban meninggal dunia dan putusan hakim memutuskan anak dihukum dengan hukuman penjara 2 tahun pada LKPA Kelas III Mataram, seharusnya pada pasal 80 ayat 3 Undang-undang perlindungan anak menghukum anak yang melakukan pembantuan kekerasan yang menyebabkan anak mati dengan hukuman berat yakni maksimal 15 tahun untuk memberikan efek jera bagi terdakwa anak. Maka Diharapkan Diharapkan jaksa penuntut umum memberikan tuntutan hukuman penjara kepada para anak yang lebih berat guna memberikan efek jera bagi.

Kata kunci: penerapan, pidana, anak, pengguna senjata tajam

***CRIMINAL APPLICATION TO THE USE OF SHARP WEAPONS BY CHILD
(STUDY VERDICT NO. 13/PID. SUS CHILD/2019/PN DPU).***

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the criminal offense to the use of sharp weapons by a child study verdict No. 13/Pid. SUS Child/2019/PN. DPU). This type of research in drafting is normative legal research. Results of research results after the analysis that the judge's considerations in disconnecting matter by using juridical consideration and Non-juridication considerations. The criminal application of the perpetrators has been shown to legitimately perform a degree of violence against children who cause death. Accused children based on the facts of the trial caused the death toll and the ruling judge decides the child is punished with a 2-year prison sentence on LKPA class III Mataram, it should be in article 80 paragraph 3 of the Child Protection Act punishes the child who performs a violent aid that causes the child to die with severe punishment which is a maximum of 15 years It is hoped that the Prosecutor is expected to provide a prison penalty to the heavier children in order to provide a deterrent effect.

Keywords: applicability, criminal, child, sharp weapons user.

I. PENDAHULUAN

Belakangan ini kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan yang disertai dengan penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh Anak . Dimana penggunaan senjata tajam tidak sesuai fungsinya maka akan menimbulkan masalah dan tindakan kriminal. Persoalan kriminalitas khususnya membawa senjata tajam memang sangat meresahkan masyarakat, sebab rasa aman dan ketertiban yang didambakan menjadi terancam.

Salah satu kasus yang akan diteliti penyusun adalah kasus penggunaan senjata tajam oleh Anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu dengan Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak /2019/PN.Dpu. pada kasus tersebut dua orang Anak atas nama ARLAN SABILAdan SAHRIL RAMADOAN telah melakukan pembantuan penganiayaan yang menyebabkan mati terhadap rudianto pada tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 20:00 WITA. Kejadian tersebut bermula ketika MUHAMAD ADAM ingin melakukan penyerangan kepada geng Anak Beijing tetapi tidak memiliki senjata tajam untuk melakukan serangan tersebut, sehingga ARLAN SABILA dan SAHRIL RAMADOAN memyatakan memiliki ketapel dan panahan untuk dipinjamkan kepada Muhammad ADAM untuk mnyerang korban rudianto yang merupakan salah satu anggota geng Anak Beijing yang sedang duduk sendiri di SDN 14 Woja sekitar pukul 23:30 WITA.

Pada kasus tersebut pengadilan pada amar putusannya menyatakan bahwa ARLAN SABILA dan SAHRIL RAMADOAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalag melakukan tindak pidana “ membantu melakukan kekerasan terhadap Anak menyebabkan mati” sehingga dijatuhkan pidana penjara

selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPKA) Kelas II I Mataram.

Yang menjadi permasalahan pada kasus ini adalah besarnya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yakni selama 2 (dua) tahun. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 57 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:“ Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”

Dari ketentuan pasal tersebut, ketika pembantuan yang menyebabkan matinya korban maka hukuman maksimum terdakwa dikurangi sepertiga, maka seharusnya terdakwa dihukum dengan hukuman penjara selama 5 tahun bukan 2 tahun. Dan dijalankan di lembaga pemasyarakatan (LKPA), penjatuhan pidana itu tentu memiliki pertimbangan hukum demikian juga halnya dengan lamanya pidana yang diterapkan. Hal ini tentunya perlu dianalisis secara mendalam.

Berdasarkan uraian di atas maka, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Anak dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak /2019/PN.Dpu ? dan 2) Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Anak dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak /2019/PN.Dpu ?

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian hukum Normatif. Dalam penelitian normatif menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan analisis.

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak /2019/PN.Dpu

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak /2019/PN.Dpu yakni:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan yuridis hakim, antara lain :

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perbuatan Anak I ARLAN SABIL dan Anak II SYAHRIL RAMADOAN sebagaimana diatur dan diancam pidana“ setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta memberikan kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati korban Anak Rusdianto” sebagaimana tersebut dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

2) Keterangan Saksi

Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing, adapun saksi-saksi dalam perkara ini :

1. ANAK MUHAMMAD ADAM ALIAS ADAM;
2. SAKSI MUHAMMAD RAMADHAN ALIAS DOKEN;
3. SAKSI ROSNANDI;
4. SAKSI WAWAN FERDIANSYAH ALIAS WAWAN;
5. SAKSI PERDIAN NURAGUNG ALIAS FERI;
6. SAKSI AGIL WARDANI;
7. SAKSI ARDIANSYAH ALIAS ARDIAN;
8. SAKSI AZANSATRIANTO ALIAS PIAN;

3) Keterangan Terdakwa

Adapun terdakwa pada kasus ini yakni: ANAK I ARLAN SABILA;
dan ANAK II SAHRIL RAMADOAN;

4) Barang Bukti

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang disita secara sah sehingga mempunyai nilai pembuktian dan telah diperlihatkan dan dikenal para saksi dan terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu yang menyerupai bentuk huruf Y dan dibagian kedua sisinya dilikat dengan menggunakan karet pentil;
- 1 (satu) buah Anak panah terbuat dari besi yang dikaitkan dengan kayu sebagai busur yang panjangnya 30 cm dan dibagian mata panah dibagian depan berbentuk runcing berduri tajam dan dibagian bawah mata panah dibagian besi dilikat dengan kayu busur menggunakan tali serta dibagian depan busur berbentuk taktik kecil pegangan tali busur panah terdapat sayap yang terbuat dari plastik warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scopy warna merah putih beserta STNK dengan Nopol EA 2059 MB an. Pemilik Sdr. Mumi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha M3 warna hitam beserta STNK dengan nopol EA 4300 ZY an. Pemilik Sdr. MUHAMAD lugito;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixioan wana hitam beserta STNK dengan nopol EA 3298 LB an. Pemilik Sdr. Chairil anwar;
- Dipergunakan dalam perkara lain an. MUHAMAD Ramadan Alias Doken.

2. Pertimbangan Non Yuridis

- **Latar Belakang Terdakwa**

Anak IARLAN SABILA adalah seorang Anak yang lahir 10 mei 2004, berusia 14 Tahun 09 bulan, berasal dari Dompu yang pekerjaan sebagai pelajar dan Anak I bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kadai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Anak II SAHRIL RAMADOAN adalah seorang Anak yang lahir 25 Desember 2001, berusia 17 Tahun 1 bulan, berasal dari Dompu yang pekerjaan sebagai pelajar dan Anak II bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kadai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

- **Kondisi Diri Terdakwa**

Kondisi diri Terdakwa baik keadaan fisik maupun psikis ialah terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan atau jawaban yang baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, yang dalam arti terdakwa sehat secara jasmani maupun rohani.

- **Akibat Perbuatan Terdakwa**

Perbuatan yang dilakukan terdakwa memberikan dampak meninggalnya korban Anak rudianto meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2019.

3. Analisis Penyusun

Penyusun melihat terdakwa terdakwa ANAK I ARLAN SABILA dan ANAK II SAHRIL RAMADOAN dinyatakan sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Dan yang didakwakan kepada Anak telah memenuhi unsur dan hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang diatur dalam pasal 44 dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ANAK I ARLAN SABILA dan ANAK II SAHRIL RAMADOAN .

Adapun analisis penyusun terkait dengan pertimbangan non yuridis oleh hakim di dalam putusan ini bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ANAK I ARLAN SABILA dan ANAK II SAHRIL RAMADOAN sangat meresahkan masyarakat, yaitu dengan melakukan tindak pidana membantu melakukan kekerasan terhadap Anak menyebabkan mati. Tindak pidana ini tentunya merupakan tindak pidana yang sangat merugikan korban dan keluarga korban karena menyebabkan mati. Dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap terdakwa ANAK I ARLAN SABILA dan ANAK II SAHRIL RAMADOAN dengan melihat hal yang meringankan terdakwa di dalam persidangan adalah terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Menurut penyusun saksi yang dijatuhi oleh hakim masih kurang untuk terdakwa ANAK I ARLAN

SABILA dan ANAK II SAHRIL RAMADOAN dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ANAK I ARLAN SABILA dan ANAK II SAHRIL RAMADOAN sangatlah merugikan korban dan meresahkan masyarakat akan lebih baik jika hakim menjatuhkan sanksi lebih berat lagi terhadap terdakwa ANAK I ARLAN SABILA dan ANAK II SAHRIL RAMADOAN karena dapat dilihat dari perbuatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa ANAK I ARLAN SABILA dan ANAK II SAHRIL RAMADOAN begitu juga umur dengan umur terdakwa ANAK I ARLAN SABILA dan ANAK II SAHRIL RAMADOAN yang sudah cukup mengerti dengan perbuatan-perbuatannya. Hakim masih bisa menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap terdakwa ANAK I ARLAN SABILA dan ANAK II SAHRIL RAMADOAN, karena berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Yaitu:

“ Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa”

Berdasarkan pasal tersebut, menurut penyusun hakim memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi penjara yang diberikan terhadap terdakwa ANAK I ARLAN SABILA dan ANAK II SAHRIL RAMADOAN juga adalah upaya terakhir agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana yang sudah dilakukannya, maka penyusun lebih setuju apabila hakim memberikan sanksi yang lebih berat terhadap terdakwa ANAK I ARLAN SABILA dan ANAK II SAHRIL RAMADOAN.

B. Penerapan Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak /2019/PN.Dpu

Hakim dalam melakukan pemeriksaan berupaya mencari dan membuktikan kebenaran meteril berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Uraian kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 13/Pid.Sus.Anak /2019/PN.DPu adalah sebagai berikut :

Kronologi Kasus

Identitas terdakwa

ANAK I ARLAN SABILA

Nama lengkap : ARLAN SABILA;

Tempat lahir : Dompu;

Umur/Tgl lahir : 14 tahun 9 (Sembilan) bulan / 10 Mei 2004;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kadai, Kecamatan
Woja, Kabupaten Dompu.

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

ANAK II SAHRIL RAMADOAN

Nama lengkap :SAHRILRAMADOAN ;

Tempat lahir : Dompu;

Umur/Tgl lahir : 17 tahun 1 (Satu) bulan / 25 Desember 2001;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kadai, Kecamatan
Woja, Kabupaten Dompu.

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada;

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 56 ke-2 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menyatakan ANAK I ARLAN SABILA dan ANAK II SYAHRIL RAMADOAN terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta memberikan kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati korban Anak Rusdianto” sebagaimana tersebut dalam Pasal 76C Jo.Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Menjatuhkan pidana terhadap ANAK I ARLAN SABILAdan ANAK II SYAHRIL RAMADOAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun pada lembaga pembinaan khusus Anak (LKPA) Kelas II mataram dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Anak tetap ditahan.

Menetapkan supaya para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Putusan Hakim

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, dengan memperhatikan dan mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim mengadili :

Menyatakan Anak I “ ARLAN SABILA” dan Anak II “ SAHRIL RAMADOAN ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membantu melakukan kekerasan terhadap Anak menyebabkan mati”. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LKPA) Kelas II I Mataram.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu yang menyerupai bentuk huruf Y dan dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil;
- 1 (satu) buah Anak panah terbuat dari besi yang dikaitkan dengan kayu sebagai busur yang panjangnya 30 cm dan dibagian mata panah dibagian depan berbentuk runcing berduri tajam dan dibagian bawah mata panah dibagian besi diikat dengan kayu busur menggunakan tali serta dibagian depan busur berbentuk taktik kecil pegangan tali busur panah terdapat sayap yang terbuat dari plastik warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scopy warna merah putih beserta STNK dengan Nopol EA 2059 MB an. Pemilik Sdr. Mumi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha M3 warna hitam beserta STNK dengan nopol EA 4300 ZY an. Pemilik Sdr. MUHAMAD lugito;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixioan wana hitam beserta STNK dengan nopol EA 3298 LB an. Pemilik Sdr. Chairil anwar;
- Dipergunakan dalam perkara lain an. MUHAMAD Ramadan Alias Doken.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar Anak berada dalam tahanan;Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

5. Analisis penyusun

Berdasarkan kronologi kejadian, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum serta putusan yang menerangkan bahwa Anak I “ ARLAN SABILA” dan Anak II “ SAHRIL RAMADOAN ” telah terbukti secara sah

melakukan tindak pidana “ membantu melakukan kekerasan terhadap Anak menyebabkan mati” berdasarkan ketentuan Pasal 76C Jo.Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan dakwaan, penyusun menganalisis dakwaan penuntut umum pada Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP yaitu tentang pembantuan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati telah terpenuhi.

Penyusun sangat setuju jika terdakwa dengan Pasal 76C Jo. Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu tentang pembantuan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati.

dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum yakni mendakwa Anak I “ ARLAN SABILA” dan Anak II “ SAHRIL RAMADOAN ” dengan pasal 76C Jo. Pasal 80 Undang-undang perlindungan anak hanya memberikan tuntutan penjara selama 2 tahun dan hakim memberikan putusan yang sama sesuai dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Menurut penyusun hal ini dirasa lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Pasal 80

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.0000.000,00 (tiga milyar rupiah).

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana penyalahgunaan senjata tajam berdasarkan Putusan Nomor 13/ Pid.Sus.Anak /2019/DPu yakni Dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam berdasarkan Putusan Nomor 13/ Pid.Sus.Anak /2019/DPu yaitu dengan menggunakan pertimbangan Yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan pertimbangan Non Yuridis yaitu pertimbangan hakim dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa artinya diluar fakta persidangan. Hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan, sehingga pertimbangan hakim telah memenuhi yang disyaratkan oleh undang-undang.

Penerapan Pidana terhadap anak Pelaku Tindak Pidana penyalahgunaan senjata tajam berdasarkan putusan nomor 13/ Pid.Sus.Anak /2019/DPu yang memutuskan bahwa anak telah terbukti secara sah melakukan pembantuan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati diatur secara khusus dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Terdakwa anak berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai pemberi keterangan dimana letak posisi korban anak Rudianto Als. Dayat yang menyebabkan korban tersebut meninggal dunia berdasarkan dakwaan dan putusan hakim memutuskan bahwa anak dihukum

dengan hukuman penjara 2 tahun pada LKPA Kelas III Matarm yang seharusnya berdasarkan pasal 80 ayat 3 Undang-undang perlindungan anak menghukum anak yang melakukan pembantuan kekerasan yang menyebabkan anak mati dengan hukuman yang berat yakni maksimal 15 tahun untuk memberikan efek jera bagi terdakwa anak.

Saran

Adapun saran yang dapat penyusun berikan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan hendaknya mengadili, mengedepankan keadilan, kepastian hukum di kedua belah pihak tidak hanya melihat dari sisi Terdakwa tetapi juga melihat dari sisi korban yang mengalami kerugian yang sangat berat yakni kehilangan nyawa dan Diharapkan jaksa penuntut umum memberikan tuntutan hukuman penjara kepada para anak yang lebih berat, agar hakim dalam memeriksa dan mengadili memutus anak lebih juga guna memberikan efek jera bagi anak untuk tidak melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adam Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.IV, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulangg karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta.
- _____,1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Seri Hukum Pidana I*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- E. Utrecht, 1986*Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- J. J. H Bruggink, 2009, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M.Nasir Djamil, 2013*Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika Jakarta
- Masruchin Ruba'i, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang.
- Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- PAF Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak* , cet.2, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni: Bandung.
- , 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto:Fakultas UNDIP, Semarang.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulangg-Kumpulangg Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Cet.IV*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Syawal Abdulajid dan Anshar, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer pada Pelanggaran Berat HAM*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Edisi Ketiga*, Rafka Aditama, Bandung .

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .
Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.